



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kdl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **MOH SUPRIYONO BIN ALM MARDJU**;  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 25 November 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl Anggrek no 9 Perum Griya Sekar Asri Rt. 05 Rw. 03 Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kab. Pati / bertempat tinggal di Dukuh Soko Rt. 03 Rw. 04 Desa Lerep Kec Ungaran Barat Kab. Semarang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : D3 AIS ( Akademi Ilmu Statistik);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP.Kap/03/VII/2022/Reskrim, tanggal 20 Juli 2022.

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Surat Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan Tanggal 26 Desember 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 127/ Pid.B/2022/PN Kdl



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 127/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2022/PN Srp tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH SUPRIYONO Bin (Alm) MARDJU** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 angka 1 KUHP dalam surat dakwaan,
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MOH SUPRIYONO Bin (Alm) MARDJU** selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 ( Satu ) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam, Nopol : H- 4491-AEW, Tahun 2016, Noka : MHIJBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, STNK an. PT. DWI WAHANADELTA MEGAH, Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17 Ruko Ngaliyan Square No 27 Kel.Purwoyoso Kec.Ngaliyan Kota Semarang.
    - 1 ( Satu ) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam , Nopol: H- 4491-AEW, Tahun 2016, Noka : MHIJBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, STNK an. PT.DWI WAHANADELTA MEGAH, Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17 Ruko Ngaliyan Square No 27 Kel.Purwoyoso Kec.Ngaliyan Kota Semarang.
    - 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam, No.pol : H- 4491-AEW, Tahun 2016, No.ka : MHIJBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, Beserta Kunci Kontak.
- Dikembalikan kepada korban AGUS PRAMONO BIN (Alm) SLAMET.
- 1 ( Satu ) Unit HP Merk Oppo A37 F Warna Pink.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MOH SUPRIYONO BIN (Aim) MARDJU**, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022, bertempat depan kantor teknik Perumahan Delta Asri 7, di Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal atau pada tempat lain di daerah Ungaran Kabupaten Semarang atau di area SPBU Banyumanik Kota Semarang, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kendal dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 19.00 wib, melalui media sosial dengan akun Facebook atas nama LILA SETYA menginbox terdakwa dengan menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Injeksi No.Pol H-4491-AEW tahun 2016 No.kas MHIJBKII2GK378251 No.sin JBK1E1375130 tanpa dilengkapi kelengkapan surat-surat kendaraannya baik STNK maupun BPKB dengan harga sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena harganya murah / di bawah harga pasaran, maka terdakwa tertarik / bersedia membeli sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut, lalu terjadilah transaksi jual beli sepeda motor tersebut di SPBU Banyumanik Semarang, antara terdakwa dengan 2 (dua) orang anak muda yang berumur sekitar 25 (dua puluh lima) tahun dan 27 (duapuluh tujuh) tahun dengan ciri-ciri ke 2 (dua) anak muda tersebut ada tato di bagian tangan, yang salah satunya mempunyai tato dan rambutnya di semir warna coklat muda dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk membayar sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang;

- Selanjutnya oleh terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Injeksi No.pol. H-4491-AEW tahun 2016 No.ka MHIJBKII2GK378251 No.sin JBK1E1375130 tersebut ditawarkan / dijual melalui Media sosial dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 14.00 wib, postingan terdakwa tersebut dilihat oleh korban AGUS PRAMONO Bin (Alm) SLAMET yang kehilangan sepeda motor miliknya tersebut, kemudian korban AGUS PRAMONO BIN (Alm) SLAMET berkoordinasi dengan anggota kepolisian, yang kemudian menyamar menjadi pembeli sepeda motor tersebut, pada saat terdakwa bertemu dengan orang yang ingin membeli sepeda motor tersebut di daerah ungaran Kabupaten Semarang, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian berikut 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam Injeksi No.pol H-4491-AEW tahun 2016 No.ka MHIJBKII2GK378251 No.sin JBK1E1375130 milik korban AGUS PRAMONO Bin (Alm) SLAMET;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli dan / menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi kelengkapan surat-suratnya baik STNK maupun BPKB, karena harganya murah / dibawah harga pasaran dan apabila dijual kembali terdakwa mendapat keuntungan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban AGUS PRAMONO BIN (Alm) SLAMET mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. AGUS PRAMONO Bin (Alm) SLAMET,

- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 15 Juli 2022 bertempat di depan kantor Teknik Perumahan Delta Asri 7 ikut Desa Magelung Kec. Kaliwungu selatan Kab. Kendal, saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Warna Hitam No.pol: H-4491-AEW, Tahun 2016, No.ka: MHIJBKII2GK378251, No.sin: JBKIEI375130, atas kejadian tersebut saksi melapor ke Polsek Kaliwungu;
- Bahwa saksi pada saat itu memarkirkan sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol H: 4491-AEW bertempat di depan kantor teknik Perumahan Delta Asri 7 sekira pukul 14.00 Wib, kemudian saksi diajak oleh sdr HERI ke Semarang naik mobil dan pulang sekira pukul 17.00 Wib melihat sepeda motor yang di parkir di depan kantor teknik Perumahan Delta Asril 7 ternyata sudah tidak ada atau hilang, lalu saksi bersama dengan sdr HERI dan dengan mengajak sdr FERRY SUSIYANTO selaku security yang ada di dalam area Perumahan delta asri 7 berusaha mencari, akan tetapi tidak ketemu;
- Bahwa saksi pada hari rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib di ungaran Kabupaten Semarang, setelah saksi diberitahu oleh sdr. FERRY SUSIYANTO yang melihat sepeda motor Honda Revo Warna Hitam No.pol : H-4491-AEW milik saksi yang hilang tersebut ditawarkan di Medsos dengan harga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa, kemudian berpura-pura sebagai pembeli lewat medsos, kemudian saksi bersama dengan teman saksi yang bernama sdr. FERRY SUSIYANTO dan sdr. HERI dan juga di bantu dari Anggota Kepolisian menyamar berpakaian Preman yang dipimpin oleh kanit Reskrim Polsek kaliwungu;
- Bahwa saksi setelah bertemu dengan terdakwa yang datang dengan membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam milik saksi yang hilang tersebut, kemudian saksi cek No.ka dan No.sin dari sepeda motor tersebut ternyata benar sama dengan kepunyaan saksi yang hilang, kemudian terdakwa dan sepeda motor milik saksi tersebut dibawa oleh petugas Polisi yang menyamar/berpakaian preman lalu di bawa ke Polsek Kaliwungu;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut kunci kontak masih menempel di sepeda motor karena pada saat itu sedang terburu-buru dan saksi lupa mencabut kunci





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motornya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang tanpa ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam milik saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

## 2. FERRY SUSIYANTO Bin SUPRIHADI

- Bahwa saksi mengetahui jika perkara penadahan yang terjadi di ungaran Kab. Semarang tersebut ada kaitannya dengan perkara pencurian 1 (satu) sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol: H-4491-AEW milik korban AGUS PRAMONO bertempat di depan kantor Teknik perumahan delta asri 7 ikut Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, bahwa awal mulanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol: H-4491-AEW milik korban AGUS PRAMONO tersebut, ditawarkan di media sosial / Facebook dengan harga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa, postingan tersebut dilihat oleh sdr. FERRY, lalu memberitahukan kepada korban kalau sepeda motor honda revo tersebut persis dengan sepeda motor milik korban AGUS PRAMONO yang hilang pada hari jumat tanggal 15 Juli 2022 di depan kantor teknik perumahan delta asri 7 Ikut Desa Magelung Kec.Kaliwungu Kab.Kendal;
- Bahwa saksi bersama korban berpura-pura mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol: H-4491-AEW milik korban AGUS PRAMONO yang ditawarkan oleh terdakwa melalui media social Facebook, setelah itu pada hari rabu tanggal 20 Juli 2022 terdakwa mengajak ketemuan / COD di depan Masjid sekitar alun-alun ungaran Kabupaten Semarang, lalu saksi bersama dengan korban, sdr. HERI dan serta dibantu petugas kepolisian yang menyamar/berpakaian Preman yang dipimpin oleh kanit Reskrim Polsek kaliwungu menuju ke Ungaran Kabupaten Semarang untuk bertemu terdakwa, lalu sekira pukul 14.00Wib, terdakwa datang dengan membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam milik korban, setelah korban cek No.ka dan No.sin dari sepeda motor tersebut ternyata sama dengan kepunyaan korban yang hilang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol: H-4491-AEW milik korban AGUS PRAMONO dibawa ke Polsek Kaliwungu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam No.pol: H-4491-AEW milik korban AGUS PRAMONO hilang, saksi membantu korban dan sdr. Heri, mencari di dalam area Perumahan delta asri 7 ikut Desa Magelung Kec.Kaliwungu Kab.Kendal, akan tetapi tidak ketemu, kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kaliwungu;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);
  - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. **HERI BiN (Alm) SUKARTO,**

- Bahwa saksi melihat pada saat korban AGUS PRAMONO Bin (Alm) SLAMET memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol H-4491-AEW di depan kantor teknik Perumahan Delta Asri 7 ikut Desa Magelung Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, sebelum naik mobil bersama saksi ke Semarang, namun sekira pukul 17.00 Wib sepulang saksi dan korban dari semarang sudah tidak melihat sepeda motor korban tersebut yang sebelumnya di parkir di depan kantor teknik Perumahan Delta Asri 7,;
- Bahwa kemudian saksi, bersama dengan korban, sdr FERRY SUSIYANTO selaku security yang ada di dalam area Perumahan delta asri 7 berusaha mencari, akan tetapi tidak ketemu, kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kaliwungu;
- Bahwa saksi mengetahui dari korban bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol: H-4491-AEW milik korban AGUS PRAMONO tersebut, ditawarkan di media sosial/Facebook dengan harga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa, postingan tersebut dilihat oleh sdr. FERRY lalu memberitahukan kepada korban kalau sepeda motor honda revo tersebut persis dengan sepeda motor milik korban AGUS PRAMONO yang hilang pada hari jumat tanggal 15 Juli 2022 di depan kantor teknik perumahan delta asri 7 ikut Desa Magelung Kec.Kaliwungu Kab.Kendal;
- Bahwa saksi menerangkan korban berpura-pura mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol: H-4491-AEW milik korban AGUS PRAMONO yang ditawarkan oleh terdakwa melalui media social Facebook, setelah itu pada hari rabu tanggal 20 Juli 2022 terdakwa mengajak ketemuan / COD di depan Masjid sekitar alun-alun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungaran Kabupaten Semarang, lalu saksi bersama dengan korban, sdr. FERRY dan serta dibantu petugas kepolisian yang menyamar/berpakaian Preman yang dipimpin oleh kanit Reskrim Polsek kaliwungu menuju ke Ungaran Kabupaten Semarang untuk bertemu terdakwa, lalu sekira pukul 14.00Wib, terdakwa datang dengan membawa sepeda motor Honda Revo warna hitam milik korban, setelah korban cek No.ka dan No.sin dari sepeda motor tersebut ternyata sama dengan kepunyaan korban yang hilang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol: H-4491-AEW milik korban AGUS PRAMONO dibawa ke Polsek Kaliwungu;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam, No.pol : H-4491-AEW, Tahun 2016, No.ka : MHIBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, STNK an. PT. DWI WAHANA DELTA MEGAH, Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17 Ruko Ngaliyan Square No 27 Kel.Purwoyoso Kec.Ngaliyan Kota Semarang, STNK dan BPKB Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam, No.pol:H-4491-AEW, Tahun 2016, No.ka : MHIBKII2GK378251, No.sin : JBKIEI375130, STNK an. PT.DWI WAHANADELTA MEGAH, Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17 Ruko Ngaliyan Square No 27 Kel.Purwoyoso Kec.Ngaliyan Kota Semarang, adalah kepunyaan korban AGUS PRAMONO, sedangkan 1 (Satu) Unit HP Merk Oppo A37 F Warna Pink kepunyaan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

#### 4. **EKO ROMAYANDHI Bin ROMEWAN,**

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH SUPRIYONO Bin (Alm) MARDJU, bersama dengan team Reskrim yangdi pimpin oleh kanit Reskrim Polsek Kaliwungu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam No.pol: H-4491-AEW, bertempat di depan kantor teknik Perumahan Delta Asri 7 ikut Desa Magelung Kec. Kaliwungu Kab. Kendal, karena adanya laporan Polisi dari korban AGUS PRAMONO Bin (Alm) SLAMET ke Polsek Kaliwungu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa MOH SUPRIYONO Bin (Alm) MARDJU pada hari rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib, dengan cara menyamar sebagai Pembeli dan memancing terdakwa MOH SUPRIYONO Bin (Alm) MARDJU untuk transaksi pembelian sepeda motor milik korban tersebut di depan masjid sekitar Alun - alun ungaran Kab. Semarang, setelah terdakwa datang dan membawa barang Bukti 1 ( satu ) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol : H-4491-AEW, Tahun 2016, setelah itu di cek dan ternyata benar, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan di bawa Ke polsek kaliwungu untuk Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi pada saat ditanyakan kepada terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol : H-4491-AEW Tahun 2016, dengan cara membeli dari 2 (dua) orang anak muda yang berumur sekitar 25 (dua puluh lima) tahun dan 27 (dua puluh tujuh) tahun dengan ciri-ciri ke 2 (dua) anak muda tersebut ada tato di bagian tangan, yang salah satunya mempunyai tato dan rambutnya di semir warna coklat muda yang dikenal dari media social facebook dengan harga sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pada saat menawarkan sepeda motor milik korban tersebut melalui media sosial / facebook sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam, No.pol : H-4491-AEW, Tahun 2016, No.ka : MHIJBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, STNK an. PT. DWI WAHANA DELTA MEGAH, Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17 Ruko Ngaliyan Square No 27 Kel.Purwoyoso Kec.Ngaliyan Kota Semarang, STNK dan BPKB Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam, No.pol:H-4491-AEW, Tahun 2016, No.ka : MHIJBKII2GK378251, No.sin : JBKIEI375130, STNK an. PT.DWI WAHANADELTA MEGAH, Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17 Ruko Ngaliyan Square No 27 Kel.Purwoyoso Kec.Ngaliyan Kota Semarang, adalah kepunyaan korban AGUS PRAMONO, sedangkan 1 (Satu) Unit HP Merk Oppo A37 F Warna Pink kepunyaan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. PRASOJO,SH Bin HERSAN,

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH SUPRIYONO Bin (Alm) MARDJU, bersama dengan team Reskrim yang di pimpin oleh kanit Reskrim Polsek Kaliwungu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam No.pol: H-4491-AEW, bertempat di depan kantor teknik Perumahan Delta Asri 7 ikut Desa Magelung Kec. Kaliwungu Kab. Kendal, karena adanya laporan Polisi dari korban AGUS PRAMONO Bin (Alm) SLAMET ke Polsek Kaliwungu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa MOH SUPRIYONO Bin (Alm) MARDJU pada hari rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib, dengan cara menyamar sebagai Pembeli dan memancing terdakwa MOH SUPRIYONO Bin (Alm) MARDJU untuk transaksi pembelian sepeda motor milik korban tersebut di depan masjid sekitar Alun - alun ungaran Kab. Semarang, setelah terdakwa datang dan membawa barang Bukti 1 ( satu ) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol : H-4491-AEW, Tahun 2016, setelah itu di cek dan ternyata benar, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan di bawa Ke polsek kaliwungu untuk Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol : H-4491-AEW Tahun 2016, dengan cara membeli dari 2 (dua) orang anak muda yang berumur sekitar 25 (dua puluh lima) tahun dan 27 (dua puluh tujuh) tahun dengan ciri-ciri ke 2 (dua) anak muda tersebut ada tato di bagian tangan, yang salah satunya mempunyai tato dan rambutnya di semir warna coklat muda yang dikenal dari media social facebook dengan harga sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pada saat menawarkan sepeda motor milik korban tersebut melalui media sosial / facebook sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam, No.pol : H-4491-AEW, Tahun 2016, No.ka : MHIJBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, STNK an. PT. DWI WAHANA DELTA MEGAH, Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 127/ Pid.B/2022/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko Ngaliyan Square No 27 Kel.Purwoyoso Kec.Ngaliyan Kota Semarang, STNK dan BPKB Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam, No.pol:H-4491-AEW, Tahun 2016, No.ka : MHIJBKII2GK378251, No.sin : JBKIE1375130, STNK an. PT.DWI WAHANADELTA MEGAH, Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17 Ruko Ngaliyan Square No 27 Kel.Purwoyoso Kec.Ngaliyan Kota Semarang, adalah kepunyaan korban AGUS PRAMONO, sedangkan 1 (Satu) Unit HP Merk Oppo A37 F Warna Pink kepunyaan terdakwa;

Atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari pada Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira Pukul 20.00 Wib di SPBU Banyumanik Semarang, telah membeli barang berupa 1 ( Satu ) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : H-4491-AEW, Tahun 2016, No.ka : MHIJBKII2GK378251, No.sin : JBKIE1375130, dengan cara lewat COD dari Akun FB LILA SETYA, lalu terdakwa transaksi jual beli di SPBU Banyumanik Semarang dan bertemu dengan 2 (dua) pemuda yang tidak di kenal (yang belum tertangkap/DPO) yang sekira umur 25 Tahun dan 27 tahun dengan ciri-ciri dari salah satu pemuda tersebut ada Tato di tangan dan rambut semiran warna Coklat Muda;
- Bahwa terdakwa mengakui telah membeli barang berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol: H-4491-AEW, Tahun 2016, No.ka: MHIJBKII2GK378251, Nosin : JBKIE1375130 milik korban AGUS PRAMONO Bin (Alm) SLAMET tersebut, awalnya mula ditawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan kedua Pemuda tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melalui media social facebook menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa kelengkapan surat-suratnya;
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan pada saat dari FB Akun LILA SETYA menawarkan barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : H-4491-AEW, Tahun 2016, lewat inbok Handphone milik dari terdakwa, sepeda motor tersebut Blong (tidak ada surat-suratnya sama sekali);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mau membeli barang berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol : H-4491-AEW, Tahun 2016, lewat COD dari Akun FB LILA SETYA atau dari kedua pemuda (yang belum tertangkap/DPO) yang Blong (tidak ada surat suratnya sama sekali), karena harganya murah dan apabila terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain, maka terdakwa akan mendapat keuntungan;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli sepeda motor Blong (Tanpa di lengkapi sama sekali dengan surat surat yang lengkap) tersebut;
- Bahwa terdakwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian berpakaian Preman yang menyamar sebagai pembeli Sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Ungaran Kabupaten Semarang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaanya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( Satu ) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam, Nopol: H- 4491-AEW, Tahun 2016, Noka : MHIJBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, STNK an. PT. DWI WAHANADELTA MEGAH, Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17 Ruko Ngaliyan Square No 27 Kel.Purwoyoso Kec.Ngaliyan Kota Semarang;
- 1 ( Satu ) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam , Nopol: H- 4491-AEW, Tahun 2016, Noka : MHIJBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, STNK an. PT.DWI WAHANADELTA MEGAH, Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17 Ruko Ngaliyan Square No 27 Kel.Purwoyoso Kec.Ngaliyan Kota Semarang;
- 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam, No.pol : H- 4491-AEW, Tahun 2016, No.ka : MHIJBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, Beserta Kunci Kontak;
- 1 ( Satu ) Unit HP Merk Oppo A37 F Warna Pink.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari pada Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira Pukul 20.00 Wib di SPBU Banyumanik Semarang, telah membeli barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 ( Satu ) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : H-4491-AEW, Tahun 2016, No.ka : MHIJBKII2GK378251, No.sin : JBKIE1375130, dengan cara lewat COD dari Akun FB LILA SETYA, lalu terdakwa transaksi jual beli di SPBU Banyumanik Semarang dan bertemu dengan 2 (dua) pemuda yang tidak di kenal (yang belum tertangkap/DPO) yang sekira umur 25 Tahun dan 27 tahun dengan ciri-ciri dari salah satu pemuda tersebut ada Tato di tangan dan rambut semiran warna Coklat Muda;

- Bahwa benar terdakwa mengakui telah membeli barang berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol: H-4491-AEW, Tahun 2016, No.ka: MHIJBKII2GK378251, Nosin : JBKIE1375130 milik korban AGUS PRAMONO Bin (Alm) SLAMET tersebut, awalnya mula ditawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan kedua Pemuda tersebut dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa melalui media social facebook menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa kelengkapan surat-suratnya;
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan membenarkan pada saat dari FB Akun LILA SETYA menawarkan barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : H-4491-AEW, Tahun 2016, lewat inbok Handphone milik dari terdakwa, sepeda motor tersebut Blong (tidak ada surat-suratnya sama sekali);
- Bahwa benar terdakwa mau membeli barang berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.pol : H-4491-AEW, Tahun 2016, lewat COD dari Akun FB LILA SETYA atau dari kedua pemuda (yang belum tertangkap/DPO) yang Blong (tidak ada surat suratnya sama sekali), karena harganya murah dan apabila terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain, maka terdakwa akan mendapat keuntungan;
- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali membeli sepeda motor Blong (Tanpa di lengkapi sama sekali dengan surat surat yang lengkap) tersebut;
- Bahwa benar terdakwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian berpakaian Preman yang menyamar sebagai pembeli Sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Ungaran Kabupaten Semarang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 angka 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau alat untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

## Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, dikarenakan kedudukan barang siapa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku dari tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengadirkan Terdakwa dan mengaku bernama MOH. SUPRIYONO Bin (Alm) MARDJU dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama MOH. SUPRIYONO Bin (Alm) MARDJU yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani, terbukti Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur ke-1 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2 Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau alat untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda”;**

Menimbang, bahwa unsur yang kedua adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** adalah adanya persetujuan dari para pihak terhadap benda dan harga suatu barang dimana ada pembayaran terhadap barang tersebut sehingga beralihnya kepemilikan barang meskipun penguasaan barang tersebut belum berpindah tangan. Demikian pula pengertian **sesuatu benda** adalah sesuatu barang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa pada hari pada Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira Pukul 20.00 Wib di SPBU Banyumanik Semarang, telah membeli barang berupa 1 ( Satu ) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : H-4491-AEW, Tahun 2016, No.ka : MHIJBKII2GK378251, No.sin : JBKIE1375130, dengan cara lewat COD dari Akun FB LILA SETYA;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melakukan transaksi jual beli di SPBU Banyumanik Semarang dan bertemu dengan 2 (dua) pemuda yang tidak di kenal (yang belum tertangkap/DPO) yang sekira umur 25 Tahun dan 27 tahun dengan ciri-ciri dari salah satu pemuda tersebut ada Tato di tangan dan rambut semiran warna Coklat Muda, yang ditawarkan kepada terdakwa dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan kedua Pemuda tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah),

Menimbang, bahwa Kemudian terdakwa melalui media social facebook menawarkan / menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa kelengkapan surat-suratnya (baik STNK maupun BPKB), sehingga terdakwa mengharap akan adanya keuntungan yang diperoleh;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan **membeli sesuatu benda** telah terpenuhi menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.3 Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Bahwa berdasarkan berkas perkara, surat dakwaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan para anak yang diajukan dipersidangan, diperoleh suatu fakta hukum :

Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 sekira Pukul 20.00 Wib di SPBU Banyumanik Semarang telah membeli barang berupa 1 ( Satu ) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : H-4491-AEW, Tahun 2016, No.ka : MHIJBKII2GK378251, No.sin : JBKIE1375130, dengan cara lewat COD dari Akun FB LILA SETYA, lalu terdakwa transaksi jual beli di SPBU Banyumanik Semarang dengan 2 (dua) pemuda yang tidak di kenal (yang belum tertangkap/DPO) yang sekira umur 25 Tahun dan 27 tahun dengan ciri-ciri dari salah satu pemuda tersebut ada Tato di tangan dan rambut semiran warna Coklat Muda, dengan harga murah / jauh dibawah harga pasaran yaitu sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah) tanpa dilengkapi surat / dokumen resmi kendaraan tersebut baik STNK maupun BPKB,

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa ada surat kelengkapan sepeda motor tersebut seperti STNK ataupun BPKB, dimana Terdakwa mau membeli motor tersebut adalah karena harganya murah dan apabila dijual kembali akan mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 angka 1 KUHP telah terpenuhi, maka sudah sepatutnya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 ( Satu ) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam, Nopol : H- 4491-AEW, Tahun 2016, Noka : MHIJBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, STNK an. PT. DWI WAHANADELTA MEGAH, Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17 Ruko Ngaliyan Square No 27 Kel.Purwoyoso Kec.Ngaliyan Kota Semarang.
- 1 ( Satu ) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam , Nopol: H- 4491-AEW, Tahun 2016, Noka : MHIJBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, STNK an. PT.DWI WAHANADELTA MEGAH, Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17 Ruko Ngaliyan Square No 27 Kel.Purwoyoso Kec.Ngaliyan Kota Semarang.
- 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam, No.pol : H- 4491-AEW, Tahun 2016, No.ka : MHIJBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, Beserta Kunci Kontak.

Oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut telah diakui kepemilikan yang sah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban AGUS PRAMONO BIN (Alm) SLAMET.

- 1 ( Satu ) Unit HP Merk Oppo A37 F Warna Pink.

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan terdakwa untuk kegiatan sehari-hari maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Saksi Korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 480 angka 1KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MOH SUPRIYONO Bin (Alm) MARDJU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam, Nopol : H- 4491-AEW, Tahun 2016, Noka : MHIJBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, STNK an. PT. DWI WAHANADELTA MEGAH, Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17 Ruko Ngaliyan Square No 27 Kel.Purwoyoso Kec.Ngaliyan Kota Semarang.
  - 1 ( Satu ) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam , Nopol: H- 4491-AEW, Tahun 2016, Noka : MHIJBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, STNK an. PT.DWI WAHANADELTA MEGAH, Alamat Jl.Prof Dr.HAMKA No17 Ruko Ngaliyan Square No 27 Kel.Purwoyoso Kec.Ngaliyan Kota Semarang.
  - 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam, No.pol : H- 4491-AEW, Tahun 2016, No.ka : MHIJBKII2GK378251, Nosin : JBKIEI375130, Beserta Kunci Kontak.  
Dikembalikan kepada korban AGUS PRAMONO BIN (Alm) SLAMET.
  - 1 ( Satu ) Unit HP Merk Oppo A37 F Warna Pink.  
Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 2.500,00( dua ribu lima ratus rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Rabu, 26 Oktober 2022 oleh CHRISTINA ENDARWATI, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, SAHIDA ARIYANI, SH, dan ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MARISKA WIDIASTY, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal serta dihadiri oleh SUKMAWATI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

SAHIDA ARIYANI, S.H,

CHRISTINA ENDARWATI, S.H.M.H

ttd.

ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd.

MARISKA WIDIASTY S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 127/ Pid.B/2022/PN Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20